

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pola interaksi sosial dan relasi gender. Satu sisi, teknologi digital memberikan kemudahan akses informasi dan komunikasi yang tidak terbatas, namun di sisi lain, teknologi ini juga membuka ruang baru bagi terjadinya berbagai bentuk kekerasan, khususnya kekerasan berbasis gender dalam ruang digital atau yang dikenal dengan istilah kekerasan berbasis elektronik.

Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alam (rahmat bagi semesta alam) telah memberikan landasan fundamental untuk perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ
مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ
الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010). Hal 516

baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Ayat ini memberikan landasan teologis yang kuat untuk melindungi perempuan dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan, termasuk dalam ruang digital.

Kekerasan berbasis elektronik terhadap perempuan merupakan fenomena yang semakin menkhawatirkan di era digital ini. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut meliputi cyber harassment, cyber stalking, non-consensual sharing of intimate images, online sexual harassment, dan berbagai bentuk intimidasi digital lainnya yang secara khusus menargetkan perempuan.² Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kasus kekerasan berbasis elektronik terhadap Perempuan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam dekade terakhir, dengan jumlah kasus yang dilaporkan meningkat dari kasus 97 pada tahun 2018 menjadi 940 kasus pada tahun 2022.

² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, “Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022: Bayang-Bayang Stagnansi Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan,” *Komnas Perempuan* (Jakarta, 2022).

Indonesia sebagai negara dengan populasi pengguna internet terbesar keempat di dunia, dengan penetrasi internet mencapai 77% dari total populasi atau sekitar 221 juta pengguna pada tahun 2024, menghadapi tantangan serius dalam menangani permasalahan kekerasan berbasis elektronik.³ Tingginya angka pengguna internet di Indonesia, yang didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z, menciptakan ruang digital yang luas namun seringkali tidak aman bagi perempuan.

Kekerasan berbasis elektronik terhadap perempuan tidak hanya berdampak pada aspek psikologis korban, tetapi juga pada partisipasi perempuan dalam ruang publik digital. Berbagai studi menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis elektronik cenderung mengalami trauma psikologis, kehilangan kepercayaan diri, dan mengurangi aktivitas online mereka.⁴ Hal ini pada akhirnya menghambat pencapaian kesetaraan gender dalam pemanfaatan teknologi dan partisipasi perempuan dalam ruang digital.

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis elektronik telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12

³ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Survei Profil Internet Indonesia,” APJII (Jakarta, 2024).

⁴ Nursyahbani Katjasungkana and Sita Aripurnami, “Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia,” *Jurnal Perempuan* 24, no. 2 (2019): hal 45–67.

Tahun 2022 tentang Tindak Pidanan Kekerasan Seksual (UU TPKS).⁵ Namun, implementasi dan efektivitas regulasi tersebut dalam memberikan perlindungan yang optimal kepada perempuan korban kekerasan berbasis elektronik masih menjadi perdebatan.

Kritik terhadap pendekatan hukum yang ada saat ini menyoroti adanya gap antara ketentuan hukum formal dengan realitas penegakkan hukum di lapangan. Banyak kasus kekerasan berbasis elektronik yang tidak terlapor atau tidak ditindaklanjuti secara hukum karena berbagai faktor, termasuk stigma sosial, kurangnya pemahaman korban tentang hak-hak hukumnya, dan keterbatasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis elektronik.⁶

Dalam mencari solusi yang komprehensif untuk permasalahan ini, penting untuk mengkaji pendekatan perlindungan hukum dari perspektif yang lebih holistik dan sensitif gender. Salah satu perspektif yang relevan adalah pemikiran Amina Wadud, seorang feminisme muslim yang dikenak dengan kontribusinya dalam bidang hermeneutika Al-Qur'an dan teologi feminis Islam. Amina Wadud menawarkan pendekatan yang integratif antara nilai-nilai keislaman dengan prinsip-prinsip keadilan gender, yang dapat memberikan landasan filosofis yang kuat untuk perlindungan hukum bagi perempuan.

⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (Jakarta, 2022).

⁶ Mariana Amiruddin, "Efektivitas Penegakkan Hukum Terhadap Kekerasan Berbasis Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): hal 578–95.

Amina Wadud menekankan pentingnya reinterpretasi teks-teks keagamaan dari perspektif perempuan untuk mencapai keadilan gender yang sesungguhnya. Amina Wadud mengembangkan konsep “gender jihad” sebagai upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam Islam melalui pendekatan hermeneutika yang kritis dan kontekstual.

Perspektif Amina Wadud tentang keadilan gender dalam Islam dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan berbasis elektronik di Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan gender dapat menjadi landasan yang kuat untuk mengembangkan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif.

Konsep Tahwid (kesatuan) dalam pemikiran Wadud menekankan kesatuan antara kehidupan spiritual dan kehidupan sosial, yang mencakup perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia.⁷ Dalam konteks kekerasan berbasis elektronik, konsep ini dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan yang mengancam kehormatan dan martabat mereka, baik dalam ruang fisik maupun digital. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 70⁸

⁷ Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Teologi Feminis Amina Wadud: Rekonstruksi Hermeneutika Al-Qur'an Berspektif Gender,” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 10, no. 1 (2015): 23–45.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010). Hal 289

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” Ayat ini menegaskan prinsip fundamntental tentang kemuliaan manusia yang harus dilindungi dalam segala kondisi, termasuk dalam interaksi digital.

Selain itu, konsep khilafah (kepemimpinan) dalam perspektif Amina Wadud yang menekankan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam menciptakan tatanan sosial yang adil, dapat menjadi landasan untuk mengembangkan sistem perlindungan hukum yang melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.⁹ Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak perempuan.

Studi tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan berbasis elektronik dalam perspektif Amina Wadud menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, pendekatan ini dapat memberikan landasan filosofis yang kuat untuk pengembangan sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan sensitif gender. Kedua, integrasi nilai-

⁹ Lies Marcoes, “Feminisme Islam Indonesia Dan Kontribusinya Terhadap Keadilan Gender,” *Jurnal Perempuan* 23, no. 4 (2018): 112–28.

nilai keislaman dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat meningkatkan penerimaan dan efektivitas implementasi kebijakan perlindungan hukum dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Ketiga, perspektif Amina Wadud yang menekankan pentingnya partisipasi aktif perempuan dalam proses perubahan sosial dapat menjadi inspirasi untuk mengembangkan mekanisme perlindungan hukum yang melibatkan korban sebagai subjek yang aktif, bukan hanya objek perlindungan.

Penelitian ini menjadi relevan dalam konteks pengembangan kebijakan hukum di Indonesia, Khususnya dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara eksplisit mengatur tentang Kekerasan berbasis elektronik. Analisis dari perspektif Amina Wadud dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis untuk pengembangan mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan gender.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan berbasis elektronik dalam perspektif Amina Wadud menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum feminisme serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan berbasis elektronik di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan bebrapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Seksual Berbasis elektronik di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Perempuan korban Kekerasan Seksual Berbasis elektronik dalam perspektif feminis Amina Wadud?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Perempuan korban Kekerasan Seksual Berbasis elektronik di Indonesia
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Perempuan korban Kekerasan Seksual Berbasis elektronik dalam perspektif Feminisme Amina Wadud

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pemahaman dan pengetahuan tentang Perlindungan Hukum bagi

Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Elektronik dalam Perspektif Amina Wadud, serta memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Perspektif Feminisme Amina Wadud, serta diharapkan dapat menjadikan bahan bacaan dan memperluas pengetahuan sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan baru terkait dengan perlindungan hukum bagi Perempuan korban Kekerasan Berbasis elektronik dalam perspektif Amina Wadud.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang serupa atau melakukan kelanjutan dari penelitian ini, sehingga menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan dalam penelitian ini karena ada beberapa aspek penting yang harus dipahami secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman baik dari pihak penguji maupun pembaca, serta untuk memudahkan pemahaman terhadap inti tulisan selanjutnya. Oleh karena itu, penulis memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah terkait Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis

Elektronik dalam Perspektif Feminisme Amina Wadud, yang disajikan dalam tulisan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti melindungi sesuatu dari unsur-unsur yang merugikan, yang dapat menyangkut kepentingan atau barang. Selain itu, perlindungan juga mencakup makna pengasuhan yang diberikan oleh satu individu kepada orang yang lebih rentan.

b. Kekerasan seksual Berbasis Elektronik

Kekerasan berbasis elektronik merupakan kekerasan yang didorong oleh teknologi. Seperti halnya kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindakan kekerasan tersebut harus mempunyai tujuan atau maksud untuk melecehkan korbannya berdasarkan gender atau jenis kelamin. Kekerasan berbasis elektronik dapat meluas ke dunia nyata, di mana para korban atau penyintas menghadapi kombinasi pelecehan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara online maupun di dunia nyata secara offline.

1) Kekerasan

¹⁰Kekerasan tidak hanya dipahami secara fisik, tetapi juga dalam aspek mental bahkan secara pasif (pengabaian).¹¹

¹⁰ Rivaldo Bastanta Singarimbun, "Cyber Sexual Harassment Dalam Perspektif Positivisme Hukum Indonesia," Advokat Konstitusi, 2022.

¹¹ M. Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Kumpulan Makalah-Makalah Seminar* (Bandung: Refika Aditama, 2013).

Kekerasan lebih dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, baik berupa luka, cacat fisik hingga kematian, maupun dampak psikologis, emosional, dan seksual.

2) Bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik

a) Cyber Sexual Harassment

Pelecehan seksual yang dilakukan melalui platform digital, termasuk pengirim pesan, gambar, atau video yang mengandung konten seksual tanpa persetujuan korban.¹²

b) Non-Consensual Sharing of intimate images

Penyebaran gambar atau video intim tanpa persetujuan korban, yang juga dikenal sebagai revenge porn atau image-based sexual abuse.

c) Cyber Stalking

Penguntitan yang dilakukan secara sistematis melalui media digital untuk menimbulkan rasa takut dan tidak aman pada korban.

d) Sextortion

Pemerasan dengan menggunakan materi intim korban sebagai alat untuk memaksa korban melakukan perbuatan tertentu.

c. Biografi dan Pemikiran Amina Wadud

¹² Singarimbun, "Cyber Sexual Harassment Dalam Perspektif Positivisme Hukum Indonesia."

Amina Wadud merupakan salah satu tokoh utama dalam gerakan feminisme yang dikenal melalui karya-karya monumentalnya dalam bidang hermeneutika Al-Qur'an dan teologi feminis. Wadud mengembangkan metodologi hermeneutika yang ia sebut sebagai "tafsir gender-inclusive" yang bertujuan untuk memberikan ruang interpretasi yang lebih adil bagi perempuan dalam teks-teks keagamaan. Pemikirannya telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teologi feminis di Indonesia melalui karya-karya akademisi seperti Siti Ruhaini Dzuhayatin dan Lies Marcoses.

2. Penegasan Operasional

Penekanan operasional berperan penting dalam penelitian ini untuk membatasi penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Perspektif Amina Wadud" adalah menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di media sosial dengan dalam perspektif Amina Wadud.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan persysratan untuk memahami terhadap karya ilmiah. Supaya penelitian ini sistematis dan terstruktur. Untuk mencapai penelitian yang sistematis dan terarah, maka penulis menyusun penelitian ini dengan memuat lima bab, yaitu dari bab I sampai dengan bab VI. Berikut rincian bab-bab tersebut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi halaman sampul (*cover*) depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abtrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari enam sub bab dengan rincian sebagai berikut:

- a) BAB I Pendahuluan, memaparkan uraian tentang konteks penelitian, fokus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan teori, analisis data, dan sistematika pembahasan dalam kajian perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik dalam perspektif Amina Wadud.
- b) BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini penulis akan memaparkan kajian teoritis yang digunakan dalam penelitian mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan berbasis elektronik, feminisme Amina Wadud, dan penelitian terdahulu.
- c) BAB III Metode Penelitian, penulis akan menguraikan tahapan penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, dan teknik analisis data dalam kaitannya dengan

perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan seksual berbasis elektronik dalam perspektif Amina Wadud. .

- d) BAB IV Hasil Penelitian, Pembahasan disini menyajikan analisis data yang diperoleh peneliti yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia.
 - e) BAB V Pembahasan, memuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik dalam perspektif Feminisme Amina Wadud.
 - f) BAB VI penutup, memuat kesimpulan dari semua pembahasan serta saran bagi masyarakat dan peneliti.
3. Bagian akhir, memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup peneliti.